



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/23/K/411.013/2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi dan pusat dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di daerah;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan hasil Penerapan SPM kepada Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun berkenaan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/881/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/23/K/411.013/2026

## TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM	
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</li><li>5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;</li><li>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;</li><li>7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</li><li>8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;</li><li>9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;</li><li>11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;</li><li>12. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;</li><li>13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;</li><li>14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk; dan</li><li>15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.</li></ol>


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
B.	SEKRETARIAT TIM	
1.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>2. Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>3. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>4. Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</li><li>5. Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li></ol>

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001